

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Saka Batur bapak Iskandar, mengenai praktik waris yang dijalankan oleh masyarakat Saka Batur dominan dikuasai oleh ahli waris tertua atau yang dituakan baik itu laki-laki ataupun perempuan, Karena pembagian warisan seperti ini sudah dijalankan sejak lama dan lebih mudah dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat Saka Batur sehingga penerapan pembagian waris masih dijalankan sampai sekarang.¹

Selaras juga dengan hasil wawancara dari tokoh agama desa Saka Batur yakni bapak M. Arsyad, mengenai sistem pembagian harta waris yang dikuasai oleh ahli waris tertua atau yang dituakan sebagai cara pembagian yang adil dan lebih mudah dalam pelaksanaannya serta para pihak tidak merasa dirugikan. Ahli waris tertua atau yang dituakan dalam masyarakat Saka Batur dianggap sebagai penerus dari keluarganya atau sebagai

¹ Iskandar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 28 Maret 2022).

pengganti dari si pewaris, yang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan juga termasuk hartanya.²

Dalam penelitian yang telah dilakukan di lapangan, penulis menemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan konsepsi pembagian waris dikuasai oleh ahli waris tertua atau dituakan yang terjadi pada masyarakat Saka Batur. Berlandaskan hasil wawancara langsung dengan informan, didapatkan tiga kasus praktik pembagian waris (tinjauan sosiologis hukum masyarakat Saka Batur kecamatan Kapuas Hilir kabupaten Kapuas) sebagai berikut:

1) Kasus I

Tabel I Matriks Identitas Ahli Waris Kasus I

Matrik Identitas Ahli Waris						
No	Nama (Hubungan dengan Pewaris)	Agama	Umur	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Jiah (istri)	Islam	98 th	Tidak bekerja	Pr	Tidak Sekolah
2	Jiun (anak)	Islam	81 th	Petani	Lk	Tidak Sekolah
3	Miswan (anak)	Islam	77 th	Petani	Lk	Tidak Sekolah
4	Tijah (anak)	Islam	70 th	Petani	Pr	MI

² M. Arsyad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 11 April 2022).

5	Tirah (anak)	Islam	68 th	Petani	Pr	MI
6	Tinah (anak)	Islam	66 th	Petani	Pr	MI
7	Kusumo (anak)	Islam	64 th	Wiraswast a	Lk	S1
8	Kartini (anak)	Islam	62 th	Petani	Pr	MI
9	Arifin (anak)	Islam	60 th	Wiraswast a	Lk	SMA
10	Arbainah (anak)	Islam	48 th	Petani	Pr	MI

a) Identitas Informan

➤ Informan I

Nama : J

Umur : -

Jenis Kelamin : -

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak sekolah

Pekerjaan : Petani

Hubungan dengan Pewaris : -

Waktu dan Tempat : Senin, 28 Maret 2022 (rumah informan)

Alamat : Jl. Pemurus Rt. 008 Saka Batur.

➤ Informan II

Nama : Miswan
Umur : 77 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak sekolah
Pekerjaan : Petani
Hubungan dengan Pewaris : Anak
Waktu dan Tempat : Rabu, 30 Maret 2022 (rumah informan)
Alamat : Jl. Pemurus Rt. 008 Saka Batur.

➤ Informan III

Nama : Arbainah
Umur : 48 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : MI
Pekerjaan : Petani
Hubungan dengan Pewaris : Anak
Waktu dan Tempat : Rabu, 30 Maret 2022 (rumah orang tua informan)
Alamat : Jl. Pemurus Rt. 008 Saka Batur.

b) Deskripsi Kasus

Pada kasus yang pertama ini penulis hanya mewawancarai tiga orang informan saja yang terlibat dalam penguasaan harta waris oleh ahli waris tertua atau yang dituakan, yakni anak pewaris. Penguasaan harta waris oleh ahli waris tertua atau dituakan disini maksudnya adalah segala bentuk peninggalan pewaris dikuasai oleh ahli waris yang usianya paling tua atau memiliki peran penting dalam pengelolaan warisan yang ditinggalkan juga ahli waris yang dituakan walaupun usianya tidak melebihi dari sang ibu atau kakak tertuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan J, pewaris (K) wafat pada tahun 2001 meninggalkan ahli waris yakni satu orang istri, empat orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan. Harta warisan berupa tiga hektar lahan pertanian padi yang ditaksir sekitar 120.000.000,- semenjak pewaris masih hidup anak pertama dan kedua pewaris lah yang sering membantu menggarap diikuti oleh anak paling bungsu hingga pewaris meninggal dunia 2001. Kemudian dilaksanakan pembagian waris yang mana Ahli waris tertua atau yang dituakan yang memberi keputusan dalam pembagian harta warisan tersebut.³

Anak tertua mengumpulkan semua ahli waris terutama sang ibu, dianggap sudah terkumpul walaupun ada beberapa yang tidak berhadir tetap dilaksanakan pembagian waris dengan keputusan

³ J, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 28 Maret 2022).

ditetapkan oleh anak tertua. Hasil keputusan menunjukkan bahwa sang ibu mendapatkan satu hektar tanah pertanian, anak pertama satu hektar tanah pertanian, dan anak kedua mendapatkan satu hektar tanah pertanian. Pada saat pembagian warisan ini tidak ada yang merasa keberatan dengan keputusan dari anak tertua.

Namun, anak kedua tidak mau menerima harta warisan sehingga diberikan kepada anak paling bungsu untuk mengelola satu hektar tanah pertanian. Karena anak kedua sudah memiliki perkebunan sawit dan sayur, sehingga fokus untuk mengurus lahan yang ada saja dan keputusan itu diterima oleh anak bungsu dan disetujui oleh anak tertua serta sang ibu yang tinggal bersama dengan anak bungsu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (Miswan) ketika dilakukan pembagian warisan beliau tidak mengambil bagian yang ditetapkan oleh sang kakak namun kemudian memberikannya kepada sang adik (Arbainah) yang tinggal bersama orangtuanya (ibu). Begitu pula keterangan dari informan (Arbainah) ketika dilakukan wawancara.⁴

Menurut (Arbainah) pembagian waris yang dilakukan merupakan pembagian yang adil, sebab yang bertanggung jawab atas keluarga sepeninggal sang ayah (K) adalah kakanya (J dan Miswan), dinilai dari berbagai pertimbangan salah satunya informan (Arbainah)

⁴ Miswan dan Arbainah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 30 Maret 2022).

juga masih tinggal seataap dengan sang ibu menjadi hal wajar untuk mendapatkan warisan yang terbilang banyak untuk tambahan biaya hidup sang ibu dan dia sendiri. Tidak ada satupun ahli waris yang hadir merasa keberatan atau bahkan merasa dirugikan.⁵

2) Kasus II

Tabel II Matriks Identitas Ahli Waris Kasus II

Matrik Identitas Ahli Waris						
No	Nama (Hubungan dengan Pewaris)	Agama	Umur	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	St. Asiah (istri)	Islam	90 th	Tidak bekerja	Pr	Tidak Sekolah
2	Yusuf (anak)	Islam	51 th	Petani	Lk	SMA
3	Zainal (anak)	Islam	49 th	Penambang	Lk	Paket C
4	Arpiah (anak)	Islam	47 th	Petani	Pr	Tidak Sekolah
5	Sapiah (anak)	Islam	45 th	Petani	Pr	Tidak Sekolah

⁵Arbainah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 30 Maret 2022).

6	Sa'diah (anak)	Islam	43 th	Petani	Pr	Tidak Sekola h
7	Bainah (anak)	Islam	40 th	Petani	Pr	MI
8	Aminah (anak)	Islam	38 th	Ibu Rumah Tangga	Pr	MI
9	Saripah (anak)	Islam	35 th	Tidak Bekerja	Pr	MI

a) Identitas Informan

➤ Informan I

Nama : Yusuf

Umur : 51 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Hubungan dengan Pewaris : Anak

Waktu dan Tempat : Senin, 04 April 2022 (rumah informan)

Alamat : Jl. Padat Karya Rt.II Saka Batur.

➤ Informan II

Nama : A

Umur : -

Jenis Kelamin : -

Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : -
Hubungan dengan Pewaris : Anak
Waktu dan Tempat : Senin, 04 April 2022 (rumah informan)
Alamat : Jl. Pemurus Rt. 009 Saka Batur.

b) Deskripsi Kasus

Pada kasus yang ke-dua ini penulis hanya mewawancarai dua orang informan saja dari ahli waris yang ada. Sedangkan untuk ahli waris yang lainnya penulis tidak mewawancarai karena faktor jarak yang jauh serta beberapa diantara tidak bersedia memberikan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni bapak Yusuf diterangkan bahwa pewaris (Z) wafat pada tahun 2008 meninggalkan ahli waris sembilan orang diantaranya yakni istri, dua orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan. Adapun harta warisan yang ditinggalkan berupa rumah, dua petak lahan pertanian padi dan satu petak perkebunan sayur yang ditaksir hingga 380.000.000,-.⁶

⁶ Yusuf, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 4 April 2022.

Pada tahun 2009 ketika sang ibu sakit beliau memerintahkan untuk semua anaknya berkumpul, ketika semua dianggap sudah terkumpul momen itupun digunakan oleh anak tertua yakni bapak Yusuf untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah (Z) dengan disaksikan oleh sang ibu langsung. Berdasarkan pembagian harta waris masyarakat Saka Batur yakni keputusan bisa diambil oleh ahli waris tertua atau yang dituakan untuk memutuskan pembagian harta waris.⁷

Hasil keputusan dari ahli waris yang dituakan yakni rumah diberikan kepada sang ibu dan anak kedua, sedangkan satu lahan pertanian digarap oleh anak tertua yang mana hasilnya juga digunakan untuk kepentingan pewaris (acara tahunan yakni Haul) sedangkan lahan pertanian yang lainnya dan lahan perkebunan sayur digarap secara menyeluruh oleh ahli waris yang tersisa (bagi yang bersedia menggarap).⁸

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang lainnya yakni (A) keputusan yang ditetapkan oleh kakaknya (Yusuf) dengan disaksikan oleh sang ibu maka keputusan itu dianggap sudah mutlak sehingga tidak ada yang berani menentang keputusan yang ada.

⁷ Yusuf, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 4 April 2022.

⁸ Yusuf, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 4 April 2022.

Sehingga semua ahli waris yang hadir pada saat itu menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan.⁹

3) Kasus III

Tabel III Matriks Identitas Ahli Waris Kasus III

Matrik Identitas Ahli Waris						
No	Nama (Hubungan dengan Pewaris)	Agama	Umur	Pekerjaan	Jenis Kela min	Pendid ikan
1	Tinah (istri)	Islam	66 th	Petani	Pr	Tidak Sekolah
2	Rafiko (anak)	Islam	35 th	Pegawai Swasta	Lk	S1
3	Mahrita (anak)	Islam	30 th	Petani	Pr	Tidak Sekolah
4	Rabiatul (anak)	Islam	27 th	Ibu Rumah Tangga	Pr	MI
5	As'ad (anak)	Islam	18 th	Pelajar	Lk	SMK

a) Identitas Informan

➤ Informan I

⁹ A, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 4 April 2022).

Nama : Tinah
Umur : 66
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak sekolah
Pekerjaan : Petani
Hubungan dengan Pewaris : Istri
Waktu dan Tempat : Senin, 11 April 2022 (rumah informan)
Alamat : Jl. Pemurus Rt. 009 Saka Batur.

➤ Informan II

Nama : Mahrita
Umur : 30 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak sekolah
Pekerjaan : Petani
Hubungan dengan Pewaris : Anak
Waktu dan Tempat : Senin, 11 April 2022 (rumah orang tua informan)
Alamat : Jl. Pemurus Rt. 009 Saka Batur.

➤ Informan III

Nama : Rabiatul
Umur : 27 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : MI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Hubungan dengan Pewaris : Anak
Waktu dan Tempat : Senin, 11 April 2022 (rumah orang tua informan)
Alamat : Jl. Pemurus Rt. 009 Saka Batur.

b) Deskripsi Kasus

Pada kasus yang ke-tiga ini penulis hanya bisa mendapatkan informasi mengenai pembagian waris dari tiga informan saja yakni istri pewaris dan dua orang anak perempuan dari pewaris. Sedangkan anak laki-laki tertua dari pewaris berada diluar kota dan anak laki-laki paling bungsu tidak memahami mengenai pembagian waris yang ada karena usianya masih muda baru menginjak kelas satu SMK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni ibu Tinah diterangkan bahwa pewaris (AM) wafat pada tahun 2018 meninggalkan 5 orang ahli waris yakni, satu orang istri dan dua orang anak laki-laki serta dua orang anak perempuan. Harta warisan berupa

satu buah rumah, satu setengah hektar kebun karet dan satu buah lahan pertanian yang ditaksir senilai 220.000.000,-.¹⁰

Setelah satu tahun lebih yakni pada tahun 2020 harta yang ditinggalkan oleh pewaris baru dibagikan, ketika semua ahli waris terkumpul sang ibu (istri pewaris) memutuskan pembagian harta warisan yang ada kepada seluruh anak-anaknya dengan disaksikan oleh tokoh agama Saka Batur (M. Arsyad). Satu buah rumah serta satu setengah hektar kebun karet menjadi bagian sang istri dan satu orang anak laki-laki paling bugsu, serta satu lahan pertanian di serahkan kepada dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki tertua. Namun sang anak laki-laki tertua tidak mau mengelola tanah tersebut dengan alasan sudah memiliki pekerjaan dan berkeluarga diluar daerah. Sehingga lahan pertanian tersebut diserahkan kepada dua orang anak perempuan untuk masing masing mendapat bagian yang sama yakni dengan membagi dua lahan pertanian tersebut.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan lainnya yakni (Rabiatul) merasa pembagian waris yang ada sangat adil dan tidak merugikan siapa-siapa sebab sang ibu (istri pewaris) berhak untuk mendapatkan bagian rumah dan kebun karet karena beliau masih memiliki tanggungan untuk membiayai sang anak yakni anak laki-laki

¹⁰ Tinah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 11 April 2022).

¹¹ Mahrita, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 11 April 2022).

paling bungsu. Hasil dari perkebunan karet yang ada digunakan sebagai biaya hidup dan rumah sebagai tempat tinggal dianggap sebagai harta bersama dari pewaris dan istri semasa hidup karena membangun bersama rumah yang ada.¹²

2. Akibat Dari Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas

Dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Saka Batur yang masih menggunakan sistem pembagian waris berdasarkan penguasaan oleh ahli waris tertua atau yang dituakan dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan sering menimbulkan problematika hingga terjadi sengketa.¹³

Pada kasus I yakni semenjak pewaris (K) wafat pada tahun 2001 meninggalkan beberapa ahli waris diantaranya satu orang istri, empat orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan. dengan harta peninggalan berupa tiga hektar lahan pertanian padi yang ditaksir sekitar 120.000.000,- kemudian dilaksanakan pembagian waris yang mana anak tertua mengumpulkan semua ahli waris terutama sang ibu, dianggap sudah terkumpul walaupun ada beberapa yang tidak berhadir tetap dilaksanakan pembagian waris dengan keputusan ditetapkan oleh anak tertua. Hasil keputusan menunjukkan bahwa sang ibu mendapatkan satu hektar tanah

¹² Rabiatul, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 11 April 2022).

¹³ Observasi yang peneliti lakukan di desa Saka Batur, terkait dengan pelaksanaan waris pada 23 Maret 2022.

pertanian, anak pertama satu hektar tanah pertanian, dan anak kedua mendapatkan satu hektar tanah pertanian. Pada saat pembagian warisan ini tidak ada yang merasa keberatan dengan keputusan dari anak tertua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (Miswan) ketika dilakukan pembagian warisan beliau tidak mengambil bagian yang ditetapkan oleh sang kakak namun kemudian memberikannya kepada sang adik (Arbainah) yang tinggal bersama orangtuanya (ibu). Begitu pula keterangan dari informan (Arbainah) ketika dilakukan wawancara.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Miswan perihal pembagian waris yang telah dilakukan sering menimbulkan perselisihan antar ahli waris, terutama ahli waris ketika pembagia harta peninggalan tidak berhadir dan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta berdasarkan keputusan sang kakak. Tidak jarang terjadi percekcohan hingga putusny silaturahmi antar saudara bahkan dengan sang ibu sendiri sampai bertahun-tahun hingga sekarang tidak pernah lagi menengok orang tua.¹⁵

Selanjutnya pada kasus II sejak pewaris (Z) wafat pada tahun 2008 meninggalkan ahli waris sembilan orang diantaranya yakni istri, dua orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan. Adapun harta warisan yang ditinggalkan berupa rumah, dua petak lahan pertanian padi dan satu petak

¹⁴ Miswan dan Arbainah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 30 Maret 2022).

¹⁵ Miswan Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 30 Maret 2022).

perkebunan sayur yang ditaksir hingga 380.000.000,-.¹⁶ Pada tahun 2009 ketika sang ibu sakit beliau memerintahkan untuk semua anaknya berkumpul, ketika semua dianggap sudah terkumpul momen itupun digunakan oleh anak tertua yakni bapak Yusuf untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah (Z) dengan disaksikan oleh sang ibu langsung.¹⁷

Hasil keputusan dari ahli waris yang dituakan yakni rumah diberikan kepada sang ibu dan anak kedua, sedangkan satu lahan pertanian digarap oleh anak tertua yang mana hasilnya juga digunakan untuk kepentingan pewaris (acara tahunan yakni Haul) sedangkan lahan pertanian yang lainnya dan lahan perkebunan sayur digarap secara menyeluruh oleh ahli waris yang tersisa (bagi yang bersedia menggarap).¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan lainnya (A) ketika diputuskan oleh ahli waris tertua pada tahun 2009 tidak ada yang berani menolak hasil ketetapan yang ada. Namun belakangan setelahnya, mulai terjadi sengketa tanah karena ada beberapa ahli waris yang ingin menjual tanah perkebunan dan pertanian untuk kepentingan pribadi, sedangkan tanah

¹⁶ Yusuf, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 4 April 2022.

¹⁷ Yusuf, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 4 April 2022.

¹⁸ Yusuf, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 4 April 2022.

tersebut masih menjadi milik bersama berdasarkan keputusan awal sehingga memunculkan problematika yang berkepanjangan antar ahli waris.¹⁹

Kemudian pada kasus III sejak tahun 2018 Pewaris (AM) wafat dengan meninggalkan 5 orang ahli waris yakni, satu orang istri dan dua orang anak laki-laki serta dua orang anak perempuan. Harta warisan berupa satu buah rumah, satu setengah hektar kebun karet dan satu buah lahan pertanian yang ditaksir senilai 220.000.000,-.²⁰

Pada tahun 2020 harta yang ditinggalkan oleh pewaris baru dibagikan dengan disaksikan oleh tokoh agama Saka Batur (M. Arsyad). Satu buah rumah serta satu setengah hektar kebun karet menjadi bagian sang istri dan satu orang anak laki-laki paling bugsu, serta satu lahan pertanian di serahkan kepada dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki tertua. Namun sang anak laki-laki tertua tidak mau mengelola tanah tersebut dengan alasan sudah memiliki pekerjaan dan berkeluarga diluar daerah. Sehingga lahan pertanian tersebut diserahkan kepada dua orang anak perempuan untuk masing masing mendapat bagian yang sama yakni dengan membagi dua lahan pertanian tersebut.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama desa Saka Batur (M. Arsyad), beliau membenarkan bahwasanya telah menjadi saksi pada

¹⁹ A, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 4 April 2022.

²⁰ Tinah, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 11 April 2022.

²¹ Mahrita, Ahli Waris, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 11 April 2022.

pembagian waris Almarhum (AM). Bahkan beliau menyatakan memang sering menyelesaikan (penengah) dalam perselisihan yang terjadi akibat pembagian waris di Saka Batur namun dalam kasus ini (kasus III) tidak ada terjadi perselisihan diantara ahli waris yang ada. Akan tetapi menurut beliau ada kemungkinan terjadi permasalahan nantinya karena melihat pembagian yang ada hanya berdasarkan pertimbangan dan pendapat pribadi dari ahli waris sendiri bukan berdasarkan ketetapan yang sudah ada mengatur bagian ahli waris.²²

3. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik

Tabel IV Matriks Rekapitulasi

Kasus	Harta Peninggalan (Warisan)	Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas	Akibat Dari Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas
1	Tiga hektar lahan pertanian padi yang ditaksir sekitar 120.000.000,-	Istri mendapatkan satu hektar tanah pertanian, anak pertama satu hektar tanah pertanian, dan anak kedua mendapatkan satu hektar tanah pertanian, anak kedua menyerahkan bagiannya kepada ahli waris perempuan yang paling bungsu. Sedangkan ahli waris lain yang tidak hadir,	Menimbulkan perselisihan antar ahli waris, terutama ahli waris ketika pembagia harta peninggalan tidak berhadir dan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian harta berdasarkan keputusan sang kakak. Sehingga menimbulkan percekcoan hingga putusnya silaturahmi antar saudara bahkan dengan

²² M. Arsyad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 11 April 2022).

		berdasarkan keputusan ahli waris yang dituakan maka tidak mendapatkan bahagian waris.	sang ibu sendiri sampai bertahun-tahun hingga sekarang tidak pernah lagi menengok orang tua.
2	Satu buah rumah, dua petak lahan pertanian padi dan satu petak perkebunan sayur yang ditaksir hingga 380.000.000,-	Rumah diberikan kepada sang ibu / istri dan anak kedua, sedangkan satu lahan pertanian digarap oleh anak tertua yang mana hasilnya juga digunakan untuk kepentingan pewaris (acara tahunan yakni Haul) sedangkan lahan pertanian yang lainnya dan lahan perkebunan sayur digarap secara menyeluruh oleh ahli waris yang tersisa (bagi yang bersedia menggarap)	Terjadi sengketa tanah karena ada beberapa ahli waris yang ingin menjual tanah perkebunan dan pertanian untuk kepentingan pribadi, sedangkan tanah tersebut masih menjadi milik bersama berdasarkan keputusan awal sehingga memunculkan problematika yang berkepanjangan antar ahli waris
3	Satu buah rumah, satu setengah hektar kebun karet dan satu buah lahan pertanian yang ditaksir senilai 220.000.000,-	Satu buah rumah serta satu setengah hektar kebun karet menjadi bagian sang istri dan satu orang anak laki-laki paling bugsu, serta satu lahan pertanian di serahkan kepada dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki tertua. Namun sang anak laki-laki tertua tidak mau mengelola tanah tersebut Sehingga lahan pertanian tersebut diserahkan kepada dua orang anak perempuan untuk masing masing mendapat bagian yang sama yakni dengan membagi dua lahan pertanian tersebut	Tidak ada problematika yang terjadi

B. Analisis Data

1. Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas

Praktik pembagian waris tidak bisa lepas dari kehidupan sosial, akan selalu melekat berjalan terus menerus dalam kehidupan masyarakat silih berganti beriringan dengan peralihan generasi dan zaman. Namun tidak jarang perselisihan terjadi akibat pembagian waris bahkan hingga pertumpahan darah, karena ketentuan yang digunakan bertentangan dengan hukum kewarisan yang sudah ditetapkan dalam Islam (Al Qur'an dan hadis) sebagai pedoman kehidupan umat manusia.

Peneliti memperoleh jenis dan wujud harta warisan dalam sistem kewarisan masyarakat Saka Batur sebagai berikut:²³

- a. Seluruh harta yang pewaris tinggalkan baik berupa harta benda bergerak maupun benda tetap.
- b. Harta pusaka, yakni suatu benda fisik maupun non fisik yang memiliki nilai mistis.

Berdasarkan data yang sudah penulis deskripsikan sebelumnya mengenai praktik pembagian waris yang ada pada masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, selanjutnya penulis mencoba meninjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan praktik yang digunakan di desa Saka Batur. Penulis akan mengawali dengan menjelaskan tentang

²³ M. Arsyad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 11 April 2022).

pemahaman masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas terhadap kewarisan sebagai berikut:²⁴

- a. Harta waris merupakan segala yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang sifatnya bernilai tukar uang atau tidak seperti berkaitan dengan hal-hal mistis berupa kajian (amalan), jimat/benda sakral dan hal lainnya yang berbau mistis.
- b. Semua harta yang ditinggalkan menjadi harta warisan baik itu terdapat wasiat, hibah, perjanjian, dan hal lainnya.
- c. Harta waris tidak bercampur dengan penyelenggaraan jenazah si pewaris, karena pada masyarakat Saka Batur semua yang berkenaan dengan hal demikian ditanggung secara umum oleh masyarakat atau para tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang ada.
- d. Pelaksanaan waris sepenuhnya diambil alih kuasanya oleh ahli waris tertua atau yang dituakan dalam pembagian besaran jumlahnya sebagai bentuk keputusan dan tanggung jawab yang dilimpahkan.

Berdasarkan deskripsi yang dijelaskan di atas penulis mencoba menjelaskan kasus yang telah diteliti dari tinjauan hukum Islam yang mana objek ilmu *faraidh* adalah harta peninggalan pewaris. Dari segi adanya penjelasan terhadap bagian-bagian untuk ahli waris yang berhak menerimanya, tata cara penghitungan harta waris, sampai jumlah bagian

²⁴ Iskandar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 28 Maret 2022).

harta yang diterima oleh seluruh ahli waris, sesuai dengan Al Qur'an, hadis, *ijma'* dan *ijtihad* ulama.²⁵

Pada kasus I yang penulis deskripsikan yakni semenjak (K) wafat pada tahun 2001 meninggalkan ahli waris yakni satu orang istri, empat orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan. Harta warisan berupa tiga hektar lahan pertanian padi yang ditaksir sekitar 120.000.000,- semenjak pewaris masih hidup anak pertama dan kedua pewarislah yang sering membantu menggarap diikuti oleh anak paling bungsu hingga pewaris meninggal dunia 2001. Kemudian dilaksanakan pembagian waris yang mana ahli waris tertua atau yang dituakan yang memberi keputusan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Anak tertua mengumpulkan semua ahli waris terutama sang ibu, dianggap sudah terkumpul walaupun ada beberapa yang tidak berhadir tetap dilaksanakan pembagian waris dengan keputusan ditetapkan oleh anak tertua. Hasil keputusan menunjukkan bahwa sang ibu mendapatkan satu hektar tanah pertanian, anak pertama satu hektar tanah pertanian, dan anak kedua mendapatkan satu hektar tanah pertanian. Pada saat pembagian warisan ini tidak ada yang merasa keberatan dengan keputusan dari anak tertua.

Namun, anak kedua tidak mau menerima harta warisan sehingga diberikan kepada anak paling bungsu untuk mengelola satu hektar tanah pertanian. Karena anak kedua sudah memiliki perkebunan sawit dan sayur,

²⁵ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 2.

sehingga fokus untuk mengurus lahan yang ada saja dan keputusan itu diterima oleh anak bungsu dan disetujui oleh anak tertua serta sang ibu yang tinggal bersama dengan anak bungsu.

Kemudian pada kasus II tidak jauh berbeda dengan kasus I yang mana penguasaan atas pembagian harta waris dikuasai oleh ahli waris tertua atau yang dituakan. Ketika pewaris (Z) wafat pada tahun 2008 meninggalkan ahli waris sembilan orang diantaranya yakni istri, dua orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan. Adapun harta warisan yang ditinggalkan berupa rumah, dua petak lahan pertanian padi dan satu petak perkebunan sayur yang ditaksir hingga 380.000.000,- selanjutnya ditetapkan oleh bapak Yusuf untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh sang ayah (Z) dengan disaksikan oleh sang ibu langsung. Berdasarkan pembagian harta waris yang ada pada masyarakat Saka Batur yakni keputusan bisa diambil oleh ahli waris tertua atau yang dituakan untuk memutuskan pembagian harta waris.

Hasil keputusan dari ahli waris yang dituakan yakni rumah diberikan kepada sang ibu dan anak kedua, sedangkan satu lahan pertanian digarap oleh anak tertua yang mana hasilnya juga digunakan untuk kepentingan pewaris (acara tahunan yakni Haul) sedangkan lahan pertanian yang lainnya dan lahan perkebunan sayur digarap secara mnyeluruh oleh ahli waris yang tersisa (bagi yang bersedia menggarap).

Selanjutnya pada kasus III harta waris juga pembagiannya dikuasai oleh ahli waris tertua atau yang dituakan sebagaimana yang sudah

dideskripsikan yakni ketika pewaris (AM) wafat pada tahun 2018 meninggalkan 5 orang ahli waris yakni, satu orang istri dan dua orang anak laki-laki serta dua orang anak perempuan. Harta warisan berupa satu buah rumah, satu setengah hektar kebun karet dan satu buah lahan pertanian yang ditaksir senilai 220.000.000,-.

Kemudian pada tahun 2020 harta yang ditinggalkan oleh pewaris baru dibagikan, ketika semua ahli waris terkumpul sang ibu (istri pewaris) memutuskan pembagian harta warisan yang ada kepada seluruh anak-anaknya dengan disaksikan oleh tokoh agama Saka Batur (M. Arsyad). Satu buah rumah serta satu setengah hektar kebun karet menjadi bagian sang istri dan satu orang anak laki-laki paling bugsu, serta satu lahan pertanian di serahkan kepada dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki tertua. Namun sang anak laki-laki tertua tidak mau mengelola tanah tersebut dengan alasan sudah memiliki pekerjaan dan berkeluarga diluar daerah. Sehingga lahan pertanian tersebut diserahkan kepada dua orang anak perempuan untuk masing masing mendapat bagian yang sama yakni dengan memabagi dua lahan petanian tersebut.

Dari uraian kasus di atas penulis mencoba menganalisis praktik kewarisan masyarakat Saka Batur dari perspektif hukum waris Islam. Untuk mengetahui problematika dari kasus yang ada secara rukun dan syarat waris Islam terpenuhi baik dari segi *Al-Muwarrith* (pewaris), *Al-Warith* (ahli waris) maupun *Al-Mauruth* (harta warisan).²⁶ Namun turunan (pelaksanaan)

²⁶ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2018), 23

warisnya ada beberapa permasalahan yang terdapat dalam kasus I, II dan III diantaranya yakni:

- a. Pada kasus I, II dan III penentuan pelaksanaan waris ditetapkan oleh ahli waris tertua atau yang dituakan berdasarkan keputusan pribadi bukan atas dasar hukum Islam.
- b. Pada kasus I, II dan III besaran setiap bagian ahli waris berdasarkan keputusan ahli waris tertua atau yang dituakan bukan menurut ketentuan hukum waris Islam.
- c. Pada kasus I, II dan III musyawarah yang dilakukan tanpa pengetahuan setiap ahli waris berapa besar bagian yang seharusnya mereka dapatkan sesuai ketentuan waris Islam.
- d. Pada kasus I, II dan III ahli waris tertua atau yang dituakan cenderung mendapat bagian paling besar dari ahli waris lainnya tanpa mempertimbangkan jenis kelamin dan ketentuan bagian secara *faraidh*.

Berangkat dari beberapa poin yang ada penulis mencoba menggali satu persatu berdasarkan permasalahan tersebut. Mengenai poin pertama, penentuan pelaksanaan waris ditetapkan oleh ahli waris tertua atau yang dituakan berdasarkan keputusan pribadi bukan atas dasar ketentuan kewarisan atau hukum Islam (*faraidh*) yang sudah mengatur secara rinci tentang pelaksanaannya. Diantara sumber hukum ilmu *faradh* adalah Al Qur'an, hadis, *ijma'* para sahabat dan *ijtihad* para sahabat pada sebagian kasus waris, seperti kasus kewarisan kakek bersama saudara, sepertiga dari

sisanya untuk ibu setelah diambil oleh salah seorang dari suami atau istri pada masalah *umariyatain*, kewarisan *zawil arham* dan lainnya dari masalah-masalah yang telah di*ijtihad*kan oleh para sahabat.²⁷

قواعد فقهية وحساية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة²⁸

“Kaidah-kaidah atau tata cara fiqh dan cara perhitungan yang dapat mengetahui semua bagian ahli waris dalam harta peninggalan atau tirkah”.²⁹

Dalam kewarisan Islam sudah diatur ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya serta berapa bagian masing-masing.³⁰

Sebagaimana yang diketahui secara umum bahwasanya bagi orang Islam sudah semestinya menjadikan Al Qur'an maupun hadis sebagai pedoman pelaksanaan kehidupan dalam hal ini mengenai ketentuan pembagian waris, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208 dan surah Al-A'raf ayat 52 Allah berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

²⁷ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 3.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu Juz 8*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) 243.

²⁹ Diterjemahkan Menggunakan Google Translate.

³⁰ *Ibid*, 1.

“Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.”³¹

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab (Al Qur’an) kepada mereka yang kami telah menjelaskan atas dasar pengetahuan kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”³²

Berdasarkan penjelasan ayat di atas maka berkaitan pula dengan poin yang ke-dua yakni besaran setiap bagian ahli waris berdasarkan keputusan ahli waris tertua atau yang dituakan bukan menurut ketentuan hukum waris Islam. Sehingga praktik pembagian waris berdasarkan sosiologis masyarakat Saka Batur bertentangan atau tidak berlandaskan dengan ketetapan yang ada (Al Qur’an dan hadis) sehingga berdampak pada permasalahan yang ada pada poin ke-tiga musyawarah yang dilakukan tanpa pengetahuan setiap ahli waris berapa besar bagian yang seharusnya mereka dapatkan sesuai ketentuan waris Islam. Pada hukum waris Islam sudah ditetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11-12 yakni:

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: HALIM, 2013), 50.

³² *Ibid*, 229.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian warisan kepada) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga); jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³³

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا

تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: HALIM, 2013), 117.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ
 كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu (mewarisi harta secara bersama) dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁴

Berdasarkan beberapa ayat di atas yang sudah penulis jabarkan maka dapat dikorelasikan dengan poin-poin permasalahan yang ada termasuk dengan poin ke-empat yang mana ahli waris tertua atau yang dituakan cenderung mendapat bagian paling besar dari ahli waris lainnya

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: HALIM, 2013), 117.

tanpa mempertimbangkan jenis kelamin maka bertentangan dengan ketentuan bagian secara *faraidh* yang sudah ditetapkan bagiannya masing-masing sehingga semua ahli waris berhak mendapatkan bagiannya jika tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di ujung ayat ke-7 surah al-nisa yakni; *نَصِيبًا مَّفْرُوضًا* dapat diartikan; ³⁵ *قدراً واجباً لازماً* (bagian yang wajib diterima oleh ahli waris sesuai dengan yang sudah ditentukan atau disebutkan dalam Al-Qur'an). Seperti pada kasus I yang mana harta warisan hanya dibagikan kepada sang ibu (istri pewaris) anak laki-laki tertua dan anak laki-laki kedua yang dialihkan kepada anak perempuan paling bungsu untuk menerima harta warisan sedangkan beberapa ahli waris lainnya tidak mendapatkan bagian waris.

Sebelum penulis membahas setatus hukum dalam praktik pembagian harta waris yang dikuasai oleh ahli waris tertua atau yang dituakan pada masyarakat Saka Batur, terlebih dahulu penulis kembali menerangkan penguasaan yang dimaksud adalah penetapan dalam besaran bagian harta waris yang diterima oleh para ahli waris diputuskan oleh ahli waris yang bersetatus usia lebih tua atau dianggap tua (secara keilmuan atau kebijaksanaan). Secara hukum Islam memang siapa saja boleh melakukan pembagian harta waris dengan catatan tetap berlandaskan kepada aturan pembagian yang sudah ditetapkan dalam syariat (Al Qur'an dan Hadis), sedangkan dalam sosiologis hukum masyarakat Saka Batur yang

³⁵ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Aisar al-Tafasir li Kalam al-'Aliy al-Kabir*, (Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1994), Juz I, hlm. 439.

berkembang dan masih dijalankan mengenai ketentuan pembagian harta waris seluruh keputusan termasuk besaran jumlah bagian waris ditetapkan oleh ahli waris tertua atau yang dituakan.

Islam memberikan kelonggaran atas keterlibatan hukum adat terhadap berbagai aspek hukum yang ada dalam syariat Islam termasuk diantaranya mengenai hukum kewarisan yang secara aturan sudah mutlak ketetapannya bahkan lebih mendetail akan turunannya (ketentuan) dalam pelaksanaan pembagian warisnya dibandingkan dengan syariat Islam lainnya dalam Al Qur'an maupun hadis. Ushul fikih juga menerangkan akan keterlibatan hukum adat yang umumnya diketahui sebagai '*urf*' bahkan keabsahannya diakui dalam Islam. Mengenai setatus kualitas '*urf*' sendiri terbagi menjadi dua yakni '*urf shahih*' (benar) dan '*urf fasid*' (rusak) diantara penjelasannya sebgai berikut:

- a. '*urf shahih*' (benar) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.
- b. '*urf fasid*' (rusak) merupakan kebalikan dari '*urf shahih*' yakni kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*'.³⁶

Perbandingan antara '*urf*' dengan adat secara sekilas hampir mirip begitu pula ulama sepakat akan tidak adanya perbedaan secara signifikan

³⁶ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67-68.

antara keduanya. Namun dalam prakteknya akan ditemukan letak perbedaan antara keduanya, Adat sendiri memiliki cakupan makna yang lebih luas dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah itu baik atau buruk dan lebih mengarah kepada kebiasaan pribadi sedangkan '*urf*' mengalami sedikit penyempitan makna yakni lebih mengarah terhadap suatu kebiasaan bersama yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat.³⁷ Ketika ingin berdalil dengan '*urf*' ada beberapa ketentuan syarat yang mesti terpenuhi agar termasuk dalam kategori '*urf shahih*' yakni:

a. Sejalan Dengan *Nushush* dan *Ijma'*

Tidak boleh '*urf*' bertentangan dengan *nushush* dan *ijma'*'.

b. Umum

Masyarakat umum harus mengenal serta berlaku menyeluruh tidak hanya kebiasaan individu atau kelompok kecil.

c. Eksis

'*Urf*' masih dilakukan oleh masyarakat umum tidak diperkenankan berdalil kepada '*urf*' yang sudah tidak eksis atau tidak lagi dilaksanakan.³⁸

Selanjutnya korelasi antara kebiasaan masyarakat Saka Batur dalam praktik pembagian waris dari kasus I, II dan III dengan beberapa poin diatas mengenai '*urf*' beserta syaratnya serta ketentuan pembagian waris

³⁷ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 19.

³⁸ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, 19.

dalam Islam yang telah penulis tuangkan sebelumnya dapat dilihat adanya keterlibatan sosiologis hukum yang dijalankan masyarakat dalam praktik pembagian warisnya. Pada kasus I, II, dan III tidak sesuai dengan *faraidh* karena kebiasaan yang dipakai dalam masyarakat Saka Batur tersebut bertentangan dengan *syara'* yakni pembagian harta waris yang seharusnya berdasarkan ketentuan besaran dan ketetapan siapa saja yang berhak memperoleh waris (ahli waris) berdasarkan dalil-dalil yang ada kemudian ditetapkan secara personal berdasarkan kehendak pribadi oleh ahli waris tertua atau yang dituakan, bahkan dalam beberapa kasus bahagian ahli waris menjadi tidak jelas dan sampai ada yang tidak mendapatkan bagian waris yakni pada kasusu I dan II serta ahli waris tertua condong mendapatkan bahagian harta waris yang lebih besar seperti pada kasusu III.

2. Akibat Dari Praktik Pembagian Waris Masyarakat Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas

Dari beberapa kasus yang ada (I, II dan III) secara rukun dan syarat kewarisan semua terpenuhi baik itu *Al-Muwarriith* (pewaris) yang dipastikan meninggal dan *Al-Warith* (ahli waris) yang masih hidup ketika pewaris meninggal serta *Al-Mauruth* (harta warisan) yang ditinggalkan sudah tidak tercampur dengan penyelenggaraan jenazah pewaris, utang piutang dan pelaksanaan wasiat jika ada sehingga praktik yang dilakukan dapat dikatakan sah. Namun pelaksanaan yang agaknya bertentangan dengan pembagian waris Islam, sehingga memunculkan berbagai problematika hingga perselisihan dan terjadi sengketa waris.

Seperti pada kasus I dan II yang berdampak pada hilangnya keharmonisan antara ahli waris karena ada beberapa ahli waris yang tidak kebagian harta peninggalan, serta harta waris yang tidak jelas haknya karena dibagikan secara umum untuk dikelola bersama dan menimbulkan problem ketika ada ahli waris yang ingin menjual lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi peninggalan dari pewaris yakni pada kasus II. Sedangkan ahli waris yang tidak kebagian harta waris tidak terhalang (*hijab*) mewarisi, terhalang disini adalah gugurnya hak seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Hak perolehan tersebut gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Dengan demikian, sebab-sebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada para ahli waris dimana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris, menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan.³⁹

Maka dari itu hal-hal yang berkenaan dengan sistem pembagian waris yang dikusai oleh ahli waris yang ada cenderung menimbulkan perselisihan belum lagi dari bagian ahli waris yang memperoleh bagian lebih besar berdasarkan keputusan secara personal (bukan berdasarkan ketentuan *faraidh*) dibandingkan dengan ahli waris lainnya sehingga tidak terwujudnya asas keadilan. Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan

³⁹ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 47-48.

kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau *al-mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.⁴⁰

Sehingga jika terjadi perselisihan antara ahli waris mereka menyelesaikannya dengan membawa perkara kepada tokoh masyarakat ataupun tokoh Agama yang ada di desa Saka Batur untuk dilakukan perdamaian. Seperti hasil wawancara dari tokoh Agama masyarakat Saka Batur bahwa mereka selalu berusaha mendamaikan perselisihan yang terjadi akibat pembagian harta waris dengan melakukan musyawarah mufakat antara pihak yang ada dengan jalan penengah. Jika tidak tercapai penyelesaian maka terpaksa dilakukan pembagian waris berdasarkan besaran bagian yang ada dalam hukum Islam sehingga mau tidak mau para ahli waris harus menerima keputusan yang sudah ada, jika menggunakan waris Islam maka dapat diselesaikan sebagai berikut:

a Kasus I

Ahli waris : Fardh asal masalah $8 \times 13 = 104$

Harta warisan : Tiga hektar lahan pertanian padi yang ditaksir sekitar 120.000.000,-

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 33.

Tabel V Matriks Pembagian Waris Islam Kasus I

Istri	1/8	1	13	
4 anak laki-laki	Ashobah bilghair	7	91	$56:4 = 14$
5 anak perempuan	Ashobah bilghair	7	91	$35:5 = 7$

b Kasus II

Ahli waris : Fardh asal masalah $8 \times 10 = 80$

Harta warisan : Rumah, dua petak lahan pertanian padi dan satu petak perkebunan sayur yang ditaksir hingga 380.000.000,-

Tabel VI Matriks Pembagian Waris Islam Kasus II

Istri	1/8	1	10	
2 anak laki-laki	Ashobah bilghair	7	70	$28:2 = 14$
6 anak perempuan	Ashobah bilghair	7	70	$42:6 = 7$

c Kasus III

Ahli waris : Fardh asal masalah $8 \times 6 = 48$

Harta warisan : Rumah, satu setengah hektar kebun karet dan satu buah lahan pertanian yang ditaksir senilai 220.000.000,-

Tabel VII Matriks Pembagian Waris Islam Kasus III

Istri	1/8	1	6	
2 anak laki-laki	Ashobah bilghair	7	42	$28:2 = 14$
2 anak perempuan	Ashobah bilghair	7	42	$14:2 = 7$

Berdasarkan data yang ada dari fakta lapangan tentu ada faktor yang mempengaruhi terjadinya perselisihan akibat pembagian waris masyarakat Saka Batur yakni, harta waris dikuasai oleh ahli waris tertua atau yang dituakan menimbulkan problematika yang berakibat pada kerukunan antar keluarga maupun antar masyarakat lainnya. Adapun berbagai faktor yang mempengaruhi praktik pembagian waris dengan sistem penguasaan oleh ahli waris tertua atau yang dituakan masih dijalankan pada masyarakat saka batur diantaranya yakni:

a. Faktor Pengetahuan Keagamaan

Pengetahuan agama sangat berpengaruh akan sistem hukum yang dijalankan dalam lingkungan masyarakat utamanya mayoritas beragama Islam terkhusus pada pembagian waris. Semakin luas pengetahuan keagamaannya maka semakin bijak pula penyelesaian kasusu hukumnya.

Dari data kasus yang penulis peroleh akibat sistem pembagian waris dikuasai oleh ahli waris tertua atau yang dituakan menimbulkan perselisihan antar ahli waris dan berpotensi muncul problematika lainnya,

berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama Saka Batur (M. Arsyad) yakni ketika sudah terjadi permasalahan barulah diselesaikan secara hukum Islam.⁴¹ Pentingnya meningkatkan pengetahuan agama bagi masyarakat agar mencegah timbulnya berbagai problematika akibat dari pelanggaran atau penyimpangan hukum.

b. Faktor Pendidikan

Tidak kalah penting dan berpengaruhnya tingkat pendidikan seseorang ataupun kelompok masyarakat terhadap kedisiplinan hukum guna menjaga ketertiban dan mewujudkan nilai nilai positif di lingkungan masyarakat umum.

Berdasarkan dari data yang ada di masyarakat desa Saka Batur sarana pendidikan masih terbilang kurang sehingga kesadaran akan pendidikan juga berpengaruh sehingga masyarakat condong menggunakan sistem pembagian waris yang mereka anggap mudah dan dilakukan sejak lama tanpa mempertimbangkan dampak yang akan muncul setelahnya. Seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat yang ada bahwa masyarakat sudah terbiasa menjalankan sistem pembagian waris dengan penguasaannya dilakukan oleh ahli waris tertua atau yang dituakan sebagai bentuk tanggung jawab untuk melanjutkan sistem kekeluargaan yang ada.⁴²

⁴¹ M. Arsyad, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 11 April 2022).

⁴² Iskandar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 28 Maret 2022).

Dari berbagai latar belakang pendidikan seperti SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK serta S1 juga mempengaruhi perbedaan pemahaman dalam memeknai hukum kewarisan. Sehingga pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembagian waris yang ada di masyarakat Saka Batur.

c. Faktor kurangnya Peranan Pemerintah

Tenaga penyuluhan baik dari aparaturn pemerintah maupun tokoh agama serta tokoh masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya suatu sistem pelaksanaan hukum terkhusus pembagian kewarisan. Sebagai bentuk pencegahan terjadinya konflik dalam hubungan keluarga maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama masyarakat Saka Batur menerangkan bahwa memang tidak ada dilakukan penyuluhan mengenai pembagian kewarisan secara hukum Islam, karena sebenarnya masyarakat sudah banyak mengetahui tentang hukum kewarisan islam namun sayangnya pelaksanaan pembagian waris cenderung menggunakan sistem sosiologis hukum yang sudah berkembang dimasyarakat kecuali jika sudah terjadi perselisihan maka

hukum waris islam digunakan sebagai jalan terakhir untuk pembagian waris.⁴³

d. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kebiasaan dalam penggunaan sistem kewarisan yang dijalankan sejak dahulu menjadi acuan pembagian waris tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dimunculkan serta dasar pelaksanaan yang tidak begitu jelas dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan hukum sesuai dengan ketentuan yang sudah jelas dasar hukum dan pelaksanaannya yakni kewarisan Islam. Masyarakat mengetahui akan adanya kewarisan Islam namun kesadaran akan melaksanakan sesuai tuntunan yang ada cenderung kurang sehingga mereka lebih memilih cara yang mudah yakni harta waris diambil kuasanya oleh ahli waris tertua atau yang dituakan.⁴⁴

Faktor kesadaran masyarakat dalam menjalankan pembagian waris sesuai syariat Islam masih kurang sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masih berjalannya sistem pembagian waris sosiologis hukum masyarakat Saka Batur yakni penguasaan harta waris cenderung diambil alih oleh ahli waris tertua atau yang dituakan.⁴⁵

⁴³ Iskandar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, (Desa Saka Batur Kec. Kapuas Hilir Kab. Kapuas, 28 Maret 2022).

⁴⁴ Observasi yang peneliti lakukan di desa Saka Batur, terkait dengan pelaksanaan waris pada 23 Maret 2022.

⁴⁵ Observasi yang peneliti lakukan di desa Saka Batur, terkait dengan pelaksanaan waris pada 23 Maret 2022.